



**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI GUBERNUR, WAKIL
GUBERNUR, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dalam melaksanakan perjalanan dinas yaitu penggunaan metode at cost (biaya nyata) untuk biaya transport sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, maka perlu diatur kembali standar biaya perjalanan dinas jabatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pimpinan/Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
8. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan dari wilayah Republik Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan tiba di Indonesia dari luar negeri.

9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
10. At cost adalah uang yang nyata dibayarkan.
11. Daftar Pengeluaran Riil adalah suatu daftar yang berisi jumlah biaya nyata yang dibayarkan berkaitan dengan transport perjalanan dinas yang tidak dapat didukung dengan bukti pengeluaran yang sah, beserta dengan rinciannya.
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.
13. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
14. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan/unit kerja berada.
15. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
16. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
17. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

Pasal 2

Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 3

(1) Penerbitan Surat Tugas dan SPPD diatur sebagai berikut :

- a. Surat Tugas dan SPPD bagi Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Surat Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- c. Surat Tugas bagi Sekretaris Daerah, para Asisten, Inspektur (untuk penugasan yang tidak bersamaan dengan tim audit Inspektorat), Kepala Dinas/Badan, Sekretaris DPRD, Staf Ahli/Khusus dan Kepala Biro (kecuali Kepala Biro Penghubung) ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

- d. Surat Tugas dan SPPD Kepala Biro Penghubung di dalam/ke luar tempat kedudukan ditandatangani oleh Kepala Biro Penghubung setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
 - e. Surat Tugas bagi pejabat eselon III, IV dan Staf di lingkungan Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut :
 - 1. Perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA masing-masing Biro ditandatangani oleh Asisten yang membidangi.
 - 2. Perjalanan dinas yang dibebankan kepada Biro Umum dan Perlengkapan ditandatangani oleh Asisten IV.sedangkan SPPD ditandatangani oleh masing-masing Kepala Biro.
 - f. Surat Tugas dan SPPD untuk pejabat eselon III, IV dan Staf di lingkungan Biro Penghubung ditandatangani oleh Kepala Biro Penghubung;
 - g. Surat Tugas dan SPPD untuk pejabat eselon III, IV dan Staf di lingkungan Dinas/Badan/Inspektorat dan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Badan, Inspektur dan Sekretaris DPRD.
 - h. Surat Tugas untuk Inspektur, dalam suatu penugasan bersamaan dengan tim Inspektorat, ditandatangani Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Inspektur.
- (2) Sebelum melaksanakan perjalanan dinas, terlebih dahulu harus ditetapkan/disahkan perkiraan biaya transport dan lumpsum (taksasi) oleh Kepala Biro/Pejabat yang berwenang di Sekretariat Daerah, sedangkan bagi Dinas/Badan/Inspektorat/Sekretariat DPRD ditetapkan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur/Sekretaris DPRD yang bersangkutan atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur/Sekretaris DPRD.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pindah karena kepentingan dinas dan bukan atas permintaan sendiri diberikan biaya perjalanan dinas pindah secara lumpsum.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah ke tempat asal atau ke tempat dimana yang bersangkutan akan menetap setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak pensiun, dapat diberikan biaya perjalanan pindah.

BAB II
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
 - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas :
 - a. uang harian yang meliputi penginapan, uang makan, uang saku serta transport lokal;
 - b. biaya transport.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon I dan Pimpinan DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/ PNS Gol IV (non eselon);
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol III (non eselon);
 - f. Tingkat F untuk PNS Gol. II, dan Gol. I.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Uang Harian dan uang representasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
 - b. Fasilitas Transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- (4) Untuk penugasan dalam kota dapat diberikan uang perjalanan dinas berupa uang transport lokal yaitu untuk penugasan yang dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam, dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran III.
- (5) Untuk perjalanan dinas dalam Provinsi yang menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan penggantian biaya BBM dengan besaran setinggi-tingginya sesuai dengan daerah tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (6) Perjalanan Dinas Dalam Provinsi secara bersamaan (rombongan) yang menggunakan satu Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan penggantian biaya BBM hanya untuk setiap satu Kendaraan Dinas dan tidak untuk perorangan.
- (7) Transport dalam kota untuk Pimpinan dan Anggota DPRD disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (8) Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, diatur sebagai berikut :
- a. Pendidikan yang dapat diikuti adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga/Instansi Pemerintah dengan menerbitkan sertifikat sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Dalam hal biaya akomodasi dan biaya makan selama mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disediakan oleh penyelenggara pendidikan, maka perhitungan biaya perjalanan dinas sebagai berikut :
 - 1) uang harian secara penuh hanya diberikan untuk dua hari keberangkatan dan dua hari pada saat kembali ke tempat kedudukan;

- 2) selama mengikuti pendidikan diberikan uang saku yang besaran per harinya setara dengan uang harian transport dalam kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- (9) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, selain diberikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah, dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. biaya pemetian adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan peti jenazah dan bukan merupakan uang duka yang nilainya maksimal sebesar Rp. 4.500.000,00.
 - b. biaya angkutan jenazah diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk alat angkutan pada saat pengangkutan jenazah.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan tingkat perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Uang harian dihitung untuk seluruh anggota keluarga yang terdiri dari suami/istri dan anak yang belum menikah yang dibuktikan dengan KP-4 dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a;
- b. Biaya transport diberikan secara lumpsom dan hanya untuk satu kali perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat tugas yang baru atau ke tempat dimana yang bersangkutan akan menetap setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang besarnya sebagaimana diatur pada Lampiran IV;
- c. Biaya pengiriman barang dihitung berdasarkan tarif angkutan darat atau angkutan laut yang berlaku pada saat perpindahan dikalikan dengan tonase maksimum yang diperkenankan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- d. Pemberian biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dibuktikan dengan Surat Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji;
- e. Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hanya dapat diberikan apabila tempat menetap setelah memasuki masa purna bakti/pensiun bukan di Kota Palembang yang dibuktikan dengan

Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas jabatan ke luar negeri dilaksanakan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau berdasarkan permintaan/perintah pemerintah pusat dan tidak terdapat tugas di dalam daerah yang mendesak.
- (2) Pelaksanaan tugas yang mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain :
 - a. Terjadi bencana alam;
 - b. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - c. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan;
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang, dalam hal :
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri;
 - c. Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas jabatan ke luar negeri dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan pihak luar negeri;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Studi banding;
 - d. Seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. Promosi potensi daerah;
 - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. Pertemuan internasional;
 - h. Penandatanganan perjanjian internasional.
- (2) Sebelum melaksanakan perjalanan dinas jabatan ke luar negeri terlebih dahulu memberitahukan kepada pejabat sebagai berikut :

- a. Dalam hal yang melakukan perjalanan dinas adalah Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, maka pemberitahuan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
 - b. Dalam hal yang melakukan perjalanan dinas adalah pejabat struktural dan/atau staf, maka terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur yang selanjutnya akan memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.
 - c. Dalam hal yang melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, maka pemberitahuan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Perhitungan biaya perjalanan dinas ke luar negeri didasarkan pada tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum yang diterbitkan setiap tahun anggaran.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Dinas/Badan/Inspektorat/Sekretariat DPRD/Biro dimana yang melaksanakan perjalanan dinas sedang bertugas.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 11

Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 12

- (1) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas jabatan dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi, sedangkan transport diberikan secara at cost.

- (2) Uang harian dan uang transport dalam rangka perjalanan dinas pindah dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Komponen biaya transport adalah :
- a. Biaya transport darat atau laut ke atau dari bandara/pelabuhan/terminal di tempat kedudukan dan biaya transport darat atau laut dari atau ke bandara/pelabuhan/terminal di tempat tujuan;
 - b. Biaya transport darat/udara/laut yang nyata dari tempat kedudukan ke tempat tujuan;
 - c. Besaran biaya transport sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Uang harian perjalanan dinas jabatan diberikan :

- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- b. paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- c. paling lama 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
- d. paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi pindah tugas;
- e. paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selamalamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almahum yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;

Pasal 14

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu lebih dari 24 (duapuluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan uang transport lokal.

Pasal 15

Selain Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil, pihak lainnya dapat juga melakukan perjalanan dinas atas perintah Gubernur cq. Sekretaris Daerah, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, c, d dan e.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas jabatan adalah untuk melaksanakan kegiatan institusi lainnya dalam lingkungan Pemerintah

Provinsi, maka biaya perjalanan dinas jabatan tersebut dapat dibebankan pada institusi dimana anggaran kegiatan tersebut dialokasikan, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur atau Wakil Gubernur.

- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 19

- (1) Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyusunan rincian perkiraan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 20

- (1) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban yaitu SPPD yang sudah disetujui/ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di tempat tujuan, tiket, boarding pass dan Daftar Pengeluaran Riil.
- (2) Format rincian Daftar Pengeluaran Riil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dengan memprioritaskan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

(4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa tuntutan ganti rugi, hukuman administratif dan tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 2 seri E) serta perubahannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 20 Januari 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NURDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal, 20 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

YUSRI EFFENDI

UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	Gubernur	Wakil Gubernur	Eselon I dan Pimpinan DPRD	Eselon II dan Anggota DPRD	Eselon III dan Golongan IV	Eselon IV dan Golongan III	Golongan II dan Golongan I
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	Luar Provinsi 1. Biaya Penginapan dan Uang Makan 2. Uang saku 3. Transport Lokal	4.500.000,00	3.800.000,00	3.100.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	850.000,00
		3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	850.000,00	750.000,00	550.000,00
		750.000,00	650.000,00	500.000,00	350.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
		750.000,00	650.000,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
II	Dalam Provinsi 1. Biaya Penginapan dan Uang Makan 2. Uang saku 3. Transport Lokal	2.500.000,00	2.100.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	900.000,00	700.000,00
		1.500.000,00	1.200.000,00	900.000,00	800.000,00	600.000,00	400.000,00	300.000,00
		500.000,00	450.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
		500.000,00	450.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
III	Uang Representasi 1. Luar Provinsi 2. Dalam Provinsi	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-
		2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX-NOERDIN

FASILITAS TRANSPORT

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	KELAS TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS
1	Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat Lainnya Yang Setara	A	Bisnis	VIP Kelas I A	Spesial/Eksekutif
2	Eselon I dan Pimpinan DPRD	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif
3	Eselon II dan Anggota DPRD	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
4	Eselon III / Golongan IV	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
5	Eselon IV / Golongan III	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
6	PNS Golongan II dan I	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NURDIN

TRANSPORT DALAM KOTA

NO	URAIAN	BESARNYA BIAYA TRANSPORT			
		GOL. IV	GOL. III	GOL. II	GOL. I
1	Transport Dalam Kota	Rp 150.000,00	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NURDIN

PERKIRAAN BIAYA TRANSPORTASI UNTUK PERJALANAN DINAS PINDAH

NO	RUTE	BUS (PP)	KERETA API (PP)
	DALAM PROVINSI		
1	Palembang - OI / Inderalaya	30.000,00	-
2	Palembang - OKI / Kayuagung	40.000,00	-
3	Palembang - OKU / Baturaja	160.000,00	250.000,00
4	Palembang - OKU Selatan / Muaradua	220.000,00	-
5	Palembang - OKU Timur / Martapura	210.000,00	250.000,00
6	Palembang - Banyuasin / Pangkalan Balai	40.000,00	-
7	Palembang - Musi Banyuasin / Sekayu	150.000,00	-
8	Palembang - Musi Rawas / Lubuklinggau	240.000,00	250.000,00
9	Palembang - Kota Prabumulih	80.000,00	-
10	Palembang - Muara Enim	110.000,00	250.000,00
11	Palembang - Lahat	200.000,00	250.000,00
12	Palembang - Kota Pagar Alam	280.000,00	-
13	Palembang - Tebing Tinggi	280.000,00	250.000,00

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NURDIN

TONAGE MAKSIMUM UNTUK PERJALANAN DINAS PINDAH

NO	URAIAN	TINGKATAN PERJALANAN			
		A dan B	C	D	E dan F
1	Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan				
	a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 M3	20 M3	15 M3	10 M3
	b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 M3	12 M3	9 M3	6 M3
	c. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 M3	4 M3	3 M3	2 M3

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NURDIN

	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal Ke Kepala (.....) NIP
I. Tiba di Pada tgl Kepala (.....) NIP	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
II. Tiba di Pada tgl Kepala (.....) NIP	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
III. Tiba di Pada tgl Kepala (.....) NIP	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada tanggal : Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata- mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP

V. Catatan lain-lain

VI. Perhatian :

Pejabat yang berwenang memberikan SPPD , pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERKIRAAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Dasar : SPPD No.....Tgl
Nama / Nip :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Status Perjalanan :
Anggaran Tahun :
Perjalanan dilakukan lebih kurang..... hari.

ONGKOS – ONGKOS YANG DIMINTAKAN

A. Ongkos + Airport – Taxi :

1. Dari Palembang ke..... Rp.....
2. Dari.....ke.....Rp.....
3. Dari.....ke.....Rp.....

B. Ongkos Ferry / Jet Foil :

1. Dari Palembang ke..... Rp.....
2. Dari.....ke.....Rp.....
3. Dari.....ke.....Rp.....

C. Ongkos Mobil Sewaan :

1. Dari Palembang ke..... Rp.....
2. Dari.....ke.....Rp.....
3. Dari.....ke.....Rp.....

D. Ongkos Kereta Api :

1. Dari Palembang ke..... Rp.....
2. Dari.....ke.....Rp.....
3. Dari.....ke.....Rp.....

Jumlah.....Rp.....

Uang harian selama dalam Provinsi.....xRp.....Rp.....

Uang harian selama keluar Provinsi.....xRp.....Rp.....

Jumlah.....Rp.....

Disetujui : Rp.....
Terbilang :

Palembang, 20.....
Yang Berpergian,

